

**PERAN NOTARIS DALAM PERJANJIAN KREDIT  
PADA BANK PEREKONOMIAN RAKYAT  
DI KOTA PALEMBANG**

**TESIS**



Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar  
Magister Kenotariatan (M. Kn) Pada Program Studi  
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Disusun Oleh :

Nama : Kurnia Adhi Wiradhana

NIM : 02022682327051

Dosen Pembimbing Tesis:

1. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum (Pembimbing Utama)
2. Dr. Hj. Elmadiantini, S.H., Sp.N, M.H (Pembimbing Kedua)

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
2025**

**TESIS**  
**PERAN NOTARIS DALAM PERJANJIAN KREDIT**  
**PADA BANK PEREKONOMIAN RAKYAT**  
**DI KOTA PALEMBANG**

Oleh:

Nama: Kurnia Adhi Wiradhana

NIM: 02022682327051


**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis  
Dan Dinyatakan Telah Lulus Pada Tanggal 1 Juli 2025**


Palembang, Juli 2025

Menyetujui,


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

  
Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum  
NIP. 196606171990011001


  
Dr. Hj. Elmadiantini, S.H., Sp.N., M.H.

**Mengetahui,**  
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

  
Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum  
NIP 198109272008012013

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



  
Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum  
NIP 196606171990011001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

Menyatakan bahwa Tesis dengan Judul:

**PERAN NOTARIS DALAM PERJANJIAN KREDIT**  
**PADA BANK PEREKONOMIAN RAKYAT**  
**DI KOTA PALEMBANG**

Diajukan Oleh:

Nama: Kurnia Adhi Wiradhana

NIM: 02022682327051

Telah Dibaca dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi  
Standar Ilmiah, sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)


Magister Kenotariatan


Palembang, Juli 2025

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

  
Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum  
NIP. 196606171990011001

  
Dr. Hj. Elmadiantini, S.H., Sp.N., M.H.

**Tesis ini telah Diserahkan kepada Bagian Akademik Program**  
**Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**  
**Dan telah Diterima sebagai Syarat untuk Memenuhi Jenjang**  
**Pendidikan Starta 2 (S2) Magister Kenotariatan.**

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

  
Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum  
NIP 198109272008012013

# HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS:

**PERAN NOTARIS DALAM PERJANJIAN KREDIT  
PADA BANK PEREKONOMIAN RAKYAT  
DI KOTA PALEMBANG**

Disusun Oleh:

Nama : Kurnia Adhi Wiradhana

Nim: 02022682327051

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan  
Lulus Pada hari Selasa, Tanggal 1 Juli 2025 serta telah diperbaiki  
Berdasarkan saran dan masukan dari Tim Penguji**

Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum (.....)

Sekretaris : Dr.Hj.Elmadiantini, S.H., Sp.N., M.H. (.....)

Anggota 1 : Prof.Dr.Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum. (.....)

Anggota 2 : Dr.Irsan,S.H.,M.Hum (.....)

## PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Kurnia Adhi Wiradhana
NIM	: 02022682327051
Alamat	: Jl. Tanjung Karang Komp. DPRD TK. II No. 19Kec. Kalidoni Kel. Bukit Sangkal, Palembang
Asal Instansi.	: Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa:

1.	Karya tulis saya dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2.	Karya Tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian karya sendiri dan mendapat arahan pembimbing.
3.	Dalam Karya Tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4.	Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya siap bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

Palembang, Juli 2025

Yang Membuat  
Pernyataan



Kurnia Adhi Wiradhana

NIM : 02022682327051

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**Moto :**

**“Kecerdasan bukan hanya sekedar ilmu yang kita ketahui, namun bagaimana kita dapat menggunakannya untuk kebaikan.”**

**- Albert Einstein -**

**Tesis ini Kupersembahkan Untuk:**

- 1. Orang Tua Terkasih**
- 2. Nenek Tercinta**
- 3. Kakak Tersayang**
- 4. Keluarga Besar**
- 5. Seluruh Dosen dan Guruguruku**
- 6. Sahabat Terbaikku**
- 7. Teman dan Orang - Orang Terdekatku**
- 8. Teman Seperjuanganku**
- 9. Tempat Kerjaku**
- 10. Almamaterku**

## **KATA PENGANTAR**


Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT; karena berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penelitian penulisan tesis yang berjudul **“Peran Notaris Dalam Perjanjian Kredit Pada Bank Perekonomian Rakyat Di Kota Palembang”**. Tidak lupa sholawat serta salam penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah menajdi suri tauladan kita. Adapun penelitian ini dilaksanakan dan dibuat dalam rangka untuk memenuhi persyaratan mengikuti Ujian Tesis guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Prof.Dr.H.Joni Emirzon, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Hj. Elmadiantini, S.H., Sp.N., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pembantu, dimana telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, memberikan nasihat, saran, serta masukan yang amat bermanfaat bagi penulis, serta sumbangan pemikiran terhadap penulisan Tesis ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.

Penulis berharap sekiranya Tesis ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua, penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangannya, sehubungan dengan itu penulis mengharapkan masukan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaannya pada masa yang akan datang.

**Palembang  
Penulis**

**2025**



**Kurnia Adhi Wiradhana  
NIM. 02022682327051**

## UCAPAN TERIMAKASIH

### **Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabararakatuh**

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT; karena berkat rahmat, karunia, dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian penulisan tesis ini yang berjudul “**Peran Notaris Terhadap Lelang Eksekusi Melalui Mekanisme Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) Sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Macet**”. Adapun penelitian ini dilaksanakan dan dibuat dalam rangka memenuhi syarat untuk mengikuti Ujian Tesis guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya. Dalam Penyelesaian tesis ini banyak sekali masukan dan bantuan dari berbagai pihak sehubungan dengan itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* Tuhan Yang Maha Esa;
2. **Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si**, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. **Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon., S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah berkenan membantu, mengarahkan, dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
4. **Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum** Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. **Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., M.Hum., S.Ant., M.A., LL.M.**, Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. **Bapak Dr. Zulhidayat S.H., M.Hum.** Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. **Ibu Hj. Elmadiantini, S.H., Sp.N., M.Hum**, selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah berkenan membantu, mengarahkan, dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
8. **Ibu Dr. Meria utama, SH., LL.M.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah berkenan meluangkan waktu, mengarahkan, membimbing, dan memberikan nasihat kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. **Ibu Prof. Dr. Iza. Rumesten RS, S.H., M.Hum** selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. **Seluruh Dosen Pengajar Hukum Universitas Sriwijaya** yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan dan arahan kepada mahasiswa, untuk selalu mengejar impian dan cita-cita sehingga menjadi orang yang berguna dimasa yang akan datang;

11. **Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya** yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana dan prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
12. **Kedua Orang Tua yang amat saya cintai dan sayangi, Mama, Hj. Yunia Rosmi, S.H., dan Bapak Purn. Irjenpol. Prasetyo Wardhono S.H., M.H.,.** Terimakasih atas seluruh doa-doa, dukungan, ridho dan kasih sayang yang kalian berikan untukku selama ini dan terimakasih telah mendidik saya menjadi pribadi yang kuat dan terus jadi lebih baik;
13. **Kakakku tersayang Nugraha Adhi Pradhana, S.T., M.M., dan Tommy Tryadi, S.Ak.,** yang telah menjadi saudara terbaik dan menjadi support system, penghibur dan penyemangatku;
14. **Seluruh keluarga besar baik dari Ayah maupun Ibu** yang selalu menyemangati dan mendoakan kelancaran penulis;
15. **Seluruh Atasan dan Rekan Kerja PT. Bank BPR Palembang** selaku tempat bekerja dan penambah asupan dana untuk penulis melakukan penelitian tesis ini;
16. **Haryoto Bakri, S.H.,Sp.N.,M.Si. Notaris-PPAT Kabupaten Banyuasin** terimakasih telah memberikan penulis kesempatan untuk magang dan belajar di Kantor Bapak terkait menjadi Notaris/PPAT yang baik dan menjadi Narasumber penulis dalam penelitian tesis ini;
17. **Teman seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum Magister Kenotariatan 2023 Universitas Sriwijaya,** terimakasih sudah menjadi teman yang baik dalam perkuliahan dan telah banyak berbagi wawasan serta pengalaman kepada penulis;
18. **Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu terimakasih banyak telah membantu baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan tesis ini;**

Akhir kata penulis mengharapkan semoga tesis ini dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi penulis, pembaca maupun pihak-pihak yang membutuhkannya.

**Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

**Palembang  
Penulis**

**2025**

**Kurnia Adhi Wiradhana  
NIM. 02022682327051**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN KELAYAKAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	23
C. Tujuan.....	24
D. Manfaat Penulisan.....	24
E. Ruang Lingkup .....	25
F. Kerangka Teori.....	25
1. <i>Grand Theory</i> (Teori Kepastian Hukum).....	26
2. <i>Middle Range Theory</i> (Teori Perlindungan Hukum).....	28
3. <i>Applied Theory</i> .....	30
G. Metode Penelitian .....	32
1. Tipe Penelitian .....	33
2. Pendekatan Penelitian .....	33
3. Jenis Dan Sumber Data .....	34
4. Obyek Penelitian.....	36
5. Teknik Pengumpulan Data .....	37
6. Teknik Analisis Data .....	39
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	41

H. Sistematika Penulisan .....	42
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Notaris Sebagai Pejabat Umum	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Tugas dan Kewenangan Notaris	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Hak dan Kewajiban Notaris	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Tinjauan Umum Kredit Perbankan	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian Penyaluran Kredit Pada Umumnya .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Fungsi dan Tujuan Penyaluran Kredit	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Macam – Macam Penyaluran Kredit Perbankan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Hubungan Notaris dengan Perbankan dalam Perjanjian Kredit .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Peran Notaris dalam Pelayanan Kepada Masyarakat	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Pengertian Perjanjian Kredit Pada Umumnya .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Pengertian dan Macam – Macam Akta	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. Legalisasi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5. <i>Waarmerking</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Tinjauan Umum Bank Perekonomian Rakyat .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Pengertian Perbankan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

2. Bank Perekonomian Rakyat (BPR)	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank Perekonomian Rakyat .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. Penerapan Manajemen Resiko Bagi Bank Perekonomian Rakyat .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Implementasi Perjanjian Kredit Yang Tidak Menggunakan Peran Notaris Pada Bank Perekonomian Rakyat Di Kota Palembang .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Implementasi Perjanjian Kredit Pada Bank Perekonomian Rakyat Di Kota Palembang	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Mekanisme Perjanjian Kredit Multiguna Pada Bank Perekonomian Rakyat .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit yang Tidak Menggunakan Peran Notaris	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Peran Notaris Dalam Perjanjian Kredit pada Bank Perekonomian Rakyat di Kota Palembang	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Implementasi Peran Notaris dalam Perjanjian Kredit pada Bank Perekonomian Rakyat di Kota Palembang .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris dalam Perjanjian Kredit Multiguna Pada Bank Perekonomian Rakyat .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Urgensi Peran Notaris dalam Perjanjian Kredit pada Bank Perekonomian Rakyat di Kota Palembang .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. Hambatan Penggunaan Peran Notaris dalam Perjanjian Kredit pada Bank Perekonomian Rakyat di Kota Palembang .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Rekomendasi.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>120</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.

## **DAFTAR TABEL**


Tabel 3.1 Jenis Kredit Pada PT. BPR Palembang.....	86
Tabel 3.2 <i>Flowchart</i> Kredit Multiguna Tanpa Agunan PT. Bank Perekonomian Rakyat Palembang.....	87

## ABSTRAK


Peran Notaris erat kaitannya dengan dunia perbankan yang seharusnya selalu ada disetiap perjanjian kredit yang ada untuk menjamin dan memberikan kepastian perjanjian kredit tersebut. Bank dalam menyalurkan kredit untuk mendapatkan keuntungan harus dapat memastikan kredit yang disalurkan kembali dan bukan menjadi beban karena kredit macet. Senyatanya dilapangan hampir 70% perjanjian kredit perbankan terutama di Bank Perekonomian Rakyat hanya dibuat dibawah tangan tanpa ada peran notaris didalamnya. Hal ini lah yang menimbulkan persaingan bisnis perbankan dengan resiko yang besar namun juga dengan untung yang sepadan didunia perbankan. Karena itu seharusnya perbankan dalam menyalurkan kredit harus memiliki perjanjian kredit dengan debitur sebagai bukti kuat yang dipegang oleh pihak bank sebagai bukti otentik. Penulisan tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang didukung dengan data lapangan yang didapatkan melalui wawancara dengan DPD PERBARINDO dan BPR di Kota Palembang. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, implementasi perjanjian kredit yang tidak menggunakan peran Notaris pada BPR di Kota Palembang memang memiliki kekuatan pembuktian secara meteriil. Dimana Selama perjanjian kredit dibawah tangan pada BPR dijalankan sesuai SPO BPR sebagaimana mestinya, maka perjanjian kredit tersebut memiliki kekuatan hukum yang pasti dan dapat menjadi alat bukti yang sah dipengadilan. Kedua, peran Notaris tidak diikutsertakan dalam perjanjian kredit pada BPR di Kota Palembang karena untuk menghindari cost dan persaingan bisnis BPR dalam penyaluran kredit. Urgensi peran Notaris dalam perjanjian kredit pada BPR di Kota Palembang secara yuridiksi memang hanya berlaku wajib penggunaannya untuk perjanjian kredit yang agunannya berkaitan dengan tanah dan/atau bangunan serta untuk mengamankan kredit-kredit dalam jumlah yang besar.

**Kata Kunci :** Peran Notaris, Perjanjian Kredit, Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Pembimbing Utama



Pembimbing Pendamping



**Kata Kunci :** Peran Notaris, Perjanjian Kredit, Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**

**Prof.Dr.H.Joni Emirzon, S.H., M.Hum**  
NIP. 196606171990011001

**Dr. Hj. Elmadiantini, S.H., Sp.N., M.H.**

**Mengetahui:**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**

**Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum**

#### **ABSTRACT**

The role of a notary is closely related to the banking sector and ideally should always be present in every credit agreement to guarantee and provide certainty of such agreements. In distributing credit to gain profit, banks must ensure that the credit extended will be repaid and not become non-performing loans. However, in fact, in the field, nearly 70% of banking credit agreements, especially at Rural Banks (BPR), are made underhand without involving notaries. This leads to competitive banking business with great risk but also with commensurate profit in the banking sector. Therefore, in distributing credit, banks must have credit agreements with debtors as strong evidence held by the bank as authentic evidence. This thesis uses normative juridical research supported by data obtained through interviews with DPD PERBARINDO and BPR in Palembang City. The results of this study reveal that: First, credit agreements at BPRs in Palembang City without the involvement of notaries still have material evidentiary power. As long as these underhand credit agreements at BPRs are executed according to the BPR's Standard Operating Procedures (SOP), the credit agreements have definite legal force and can be valid evidence in court; Second, notaries are not included in credit agreements at BPRs in Palembang City to reduce costs and maintain competitiveness in credit distribution. The urgency of notaries in credit agreements at BPRs in Palembang City in terms of jurisdiction is mandatory only for its use for credit agreements when the collateral involves land and/or buildings, or when securing large-scale loans.

**Keywords:** Role of Notary, Credit Agreement, Rural Bank (BPR).

**Advisor I**

**Advisor II**

**Prof.Dr.H.Joni Emirzon, S.H., M.Hum**  
NIP. 196606171990011001

**Dr. Hj. Elmadiantini, S.H., Sp.N., M.H.**

**Acknowledged by**  
**Head of the Notary Masters Study Program**

***Primary Supervisor***

***Secondary Supervisor***

**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum**  
NIP. 196606171990011001

**Dr. Hj. Elmadiantini, S.H., Sp.N., M.H.**

***Acknowledged by,***  
***Head of The Master of Notarial Law Program***

**Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum**  
NIP. 198109272008012013

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang selalu dinamis menjadikan peran Notaris sangat penting dalam menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Peran Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Sesuai dengan UUJN, Notaris merupakan jabatan mulia yang diberi kewenangan oleh dan untuk mewakili Negara dalam membuat akta otentik. Selain itu Notaris juga diberi kewenangan untuk mewakili pemerintah dalam mengatur hubungan hukum dilingkup keperdataan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Peran notaris sangatlah penting dilingkungan masyarakat diantaranya peran dalam membuat alat bukti sebagai kepastian dan perlindungan hukum.<sup>1</sup>

Kepastian dan perlindungan hukum terlihat melalui akta otentik yang dibuat oleh Notaris, yang merupakan alat bukti yang sempurna di Pengadilan. Akta otentik memiliki tiga kekuatan pembuktian, yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), kekuatan pembuktian formal (*formele bewijskracht*), dan kekuatan pembuktian

---

<sup>1</sup> Teguh Wakhidianto, Fifiانا Wisnaeni. 2024. "Urgensi Akta Perjanjian Kredit Notariil di Dunia Perbankan". Jurnal NOTARIUS, Volume 17 Nomor 2 (2024) E-ISSN:2686-2425 ISSN: 2086-1702.

materiil (*materiele bewijskracht*). Hal ini menegaskan bahwa akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat dan komprehensif di mata hukum terpusat dengan kewenangan Notaris.<sup>2</sup>

Kewenangan notaris tidak hanya membuat akta otentik. Pada pasal 15 ayat 2 huruf a UUJN menyatakan bahwa legalisasi juga merupakan wewenang notaris, yaitu kewenangan seorang Notaris untuk menetapkan kepastian tanggal surat dan/atau akta dibawah tangan serta mengesahkan tanda tangan. Dengan adanya kewenangan ini, Notaris dapat menjamin keaslian dokumen pada akta dibawah tangan tersebut. Akta di bawah tangan yang dibuat sendiri dan disepakati oleh para pihak terkait apabila dilegalisasi, maka akta tersebut akan di daftarkan dalam buku khusus notaris dan disahkan secara langsung dihadapan notaris. Sehingga para pihak dalam membuat akta di bawah tangan tersebut terjamin keaslian tanda tangannya dan tanggal penandatanganan dokumen tersebut sama dengan tanggal legalisasi dari Notaris.<sup>3</sup>

Notaris sesuai pasal 15 ayat 2 huruf UJN juga memiliki kewenangan untuk membukukan dengan cara mendaftarkan ke dalam buku khusus Notaris dari surat dan/atau akta di bawah tangan yang dikenal dengan sebutan *waarmerking*. Dalam *waarmerking* Notaris hanya berkewajiban

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Desak Putu Nugraheni. 2022. "Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Bawah Tangan Apabila Terjadi Wanprestasi". Jurnal Kertha Negara Vol 10 No 9 Tahun 2022 : hlm 971-984 E-ISSN: Nomor 2303-0585.

mendaftarkan surat dan/atau akta di bawah tangan yang telah di tandatangani oleh para pihak terkait ke dalam buku khusus Notaris. Akta yang di*waarmerking* tersebut telah terlebih dahulu ditandatangani oleh pihak terkait didalamnya dan tidak disaksikan langsung dihadapan notaris, sehingga pada tanggal penandatanganan akta tersebut dan tanggal pendaftarannya pada buku khusus notaris bisa saja berbeda. Tujuan diadakan *waarmerking* pada akta di bawah tangan adalah untuk membuktikan dan menyatakan bahwa selain para pihak yang terlibat dalam akta di bawah tangan tersebut telah diketahui juga oleh saksi lain yang berwenang atas salinan kesepakatan akta tersebut yaitu Notaris.<sup>4</sup>

Notaris sejatinya dalam bertindak tidak memihak, tidak ada cacat (*onkreukbaar*) dalam mengedukasi, serta berwawasan terbuka yang dapat memberi jaminan atas tindakannya dalam membuat suatu perjanjian hingga kemasa depannya. Peran Notaris berkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan figur pejabat umum yang berwibawa, bertanggungjawab dan dapat dipercaya. Sehingga apabila Notaris tersebut memberikan jaminan dan mengeluarkan alat bukti stempel serta tanda tangan yang di keluarkannya bisa memberi kepastian hukum yang kuat dan sempurna. Berbeda dengan tugas seorang Pengacara yang membela hak seseorang setelah timbul permasalahan, peran seorang Notaris dibutuhkan untuk mencegah timbulnya suatu permasalahan.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

Apalagi peran Notaris untuk memitigasi permasalahan dilingkup pertumbuhan ekonomi nasional.<sup>5</sup>

Ekonomi nasional membutuhkan dorongan utama Sektor jasa keuangan untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sektor jasa keuangan pendorong diantaranya yaitu melalui layanan perbankan, pasar modal, asuransi dan jasa pembayaran. Dengan adanya Undang-Undang No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), menuntut penguatant kelembagaan dan pengaturan di sektor jasa keuangan agar wajib mendaftarkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memiliki surat tanda terdaftar (STT).<sup>6</sup>

Surat tanda terdaftar (STT) ialah bukti bukti bahwa suatu pelaku usaha maupun jasa telah terdaftar oleh OJK. Terkait hal ini dalam Seminar Nasional Ikatan Notariat Universitas Indonesia, Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet Satya Bhakti Parikesit mewajibkan khususnya Notaris untuk memiliki STT. STT ini diwajibkan untuk peran Notaris dalam meningkatkan akuntabilitas, profesionalisme, dan kepatuhan dalam mendukung integritas di sektor jasa keuangan. Peran Notaris tersebut adalah mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional,

---

<sup>5</sup> Putri, dkk. 2022. "Kewajiban Notaris melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak secara Bersama-Sama". Jurnal Notary Law Journal Vol. 1, (No. 2), p. 157-175.

<sup>6</sup> Willa Wahyuni, "Peran Strategis Notaris dalam Stabilitas Ekonomi melalui Kepemilikan STT". Terbit 22 November 2024. Diakses Melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/peran-strategis-notaris-dalam-stabilitas-ekonomi-melalui-kepemilikan-stt-lt674060e248b48/>, Pada Sabtu, 3 Desember 2024, Pukul 10.15 Wib

mendukung pembangunan jangka panjang, dan mendorong inklusi dan literasi keuangan terutama di dunia perbankan.<sup>7</sup>

Dunia perbankan kini tidak terlepas dari peran notaris yang seharusnya selalu ada disetiap perjanjian kredit yang ada untuk menjamin dan memberikan kepastian hukum. Bank dalam menyalurkan kredit untuk mendapatkan keuntungan harus dapat memastikan kredit yang disalurkan kembali dan bukan menjadi beban karena kredit macet. Karena itu seharusnya perbankan dalam menyalurkan kredit harus memiliki perjanjian kredit dengan debitur sebagai bukti kuat yang dipegang oleh pihak bank sebagai bukti otentik. Disinilah peran seorang Notaris sangat erat dan sangat dibutuhkan oleh sektor perbankan.

Sektor perbankan yang seharusnya tidak lepas dari ikut serta notaris dalam perjanjian kredit senyatanya tidak selalu demikian. Persaingan bisnis perbankan yang dituntut konsumen untuk transaksi mudah dan biaya rendah menjadi dilema bagi pihak bank. Senyatanya dilapangan hampir 70% perjanjian kredit perbankan terutama di Bank Perekonomian Rakyat hanya dibuat dibawah tangan tanpa ada peran notaris didalamnya. Hal inilah yang menimbulkan persaingan bisnis perbankan dengan resiko yang besar namun juga dengan untung yang sepadan didunia perbankan.

Dunia perbankan memang erat dengan prinsip *High Risk High Return*. Prinsip inilah yang digunakan perbankan untuk memperoleh keuntungan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

yang setinggi-tingginya dengan modal yang serendah-rendahnya. Meskipun harus menimbulkan resiko tanpa adanya peran Notaris sebagai pemberi kepastian hukum didalam perjanjian kredit tersebut. Namun inilah kenyataan yang dihadapi oleh perbankan di Indonesia dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap tinggi di tengah perlambatan ekonomi global. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia *Year-Over-Year* (YoY) triwulan II 2024 tercatat sebesar 5,04%, tidak terjadi penurunan yang signifikan dari pertumbuhan pada triwulan I 2024 sebelumnya sebesar 5,11%.<sup>8</sup> Pertumbuhan ekonomi yang tinggi didukung oleh peningkatan permintaan domestik, terutama yang menjadi tombak penopang permintaan domestik dalam menyuburkan pertumbuhan ekonomi nasional yaitu dikarenakan adanya penyaluran kredit.<sup>9</sup>

Penyaluran kredit dari Hasil Survei Perbankan Bank Indonesia mengindikasikan pada triwulan I 2024 terjadi pertumbuhan yang positif, meski tidak setinggi triwulan IV 2023 sesuai dengan pola historisnya. Pertumbuhan penyaluran kredit baru tersebut terjadi pada seluruh jenis kredit pada penyedia jasa keuangan terutama pada Bank Perkreditan

---

<sup>8</sup> Badan Pusat Statisti, 2024, *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan Ii-2024*. *Berita Resmi Statistik* : No. 60/08/Th. Xxvii, 5 Agustus 2024, Hlm. 13.

<sup>9</sup> Ronald S.G.S. Sipayung. “*Dinamika Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2023 Dan Proyeksi Tantangan 2024*”. Terbit 11 Februari 2024. Diakses Melalui <https://Setkab.Go.Id/Dinamika-Pertumbuhan-Ekonomi-Indonesia-2023-Dan-Proyeksi-Tantangan-2024/>, Pada Sabtu, 3 Agustus 2024, Pukul 10.00 Wib

Rakyat yang standar penyaluran kreditnya pada triwulan II 2024 amatlah pesat. Sehingga dari segi tingginya penyaluran kredit tersebut aspek kebijakan penyaluran kredit dituntut lebih ketat bagi Bank Perkreditan Rakyat.<sup>10</sup>

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sejak tahun 2015 ke tiap tahun berikutnya terus mengalami penguatan dan terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menjadi sorotan bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pada tahun 2022 Sri Mulyani menjelaskan Dalam rapat Komisi IX DPR Jakarta, bahwa revitalisasi peranan BPR bukan hanya sebagai bank pemberi kredit namun sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Sehingga BPR perlu dirubah nama menjadi Bank Perekonomian Rakyat sesuai dengan Undang – Undang P2SK.<sup>11</sup> Penggantian nama seluruh Bank Perkreditan Rakyat telah resmi berubah seluruhnya per tanggal 1 Januari 2024 menjadi Bank Perekonomian Rakyat dengan akronim tetap BPR<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> Erwin Haryono, “Survei Perbankan Triwulan I 2024: Penyaluran Kredit Baru Tumbuh Positif”. Terbit 26 April 2024. Diakses Melalui [https://www.bi.go.id/Id/Publikasi/Ruang-Media/News-Release/Pages/Sp\\_268224.aspx](https://www.bi.go.id/Id/Publikasi/Ruang-Media/News-Release/Pages/Sp_268224.aspx), Pada Sabtu, 3 Agustus 2024, Pukul 10.15 Wib

<sup>11</sup> Mentari Puspadini, “Jumlah Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Susut, Banyak Yang Bangkrut? Bpr Ganti Jadi Bank Perekonomian Rakyat, Ini Artinya!”. Terbit 24 Mei 2023. Diakses Melalui <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230524091911-17-440042/bpr-ganti-jadi-bank-perekonomian-rakyat-ini-artinya>, Pada Sabtu, 3 Agustus 2024, Pukul 10.45 Wib

<sup>12</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan*, Uu No. 4 Tahun 2023, Ln No. 4 Tahun 2023, Tln No. 6845, Ps. 314

Bank Perekonomian Rakyat atau disingkat dengan sebutan BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.<sup>13</sup> Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valuta asing, dan perasuransian. Sehingga secara umum kegiatan intermediari BPR hanya berfokus pada sektor ekonomi mikro sesuai dengan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

Pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap kegiatan BPR yaitu kegiatan BPR menghimpun dana dari dan untuk masyarakat berupa tabungan, deposito berjangka dalam bentuk simpanan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan hal tersebut. Kemudian pengawasan terkait penempatan dana dengan berdasarkan Prinsip Syariah dan pembiayaan, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Pengawasan terhadap BPR dalam memberikan kegiatan inklusi keuangan berupa penyaluran kredit. Serta pengawasan terhadap BPR dalam memperoleh dan menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Obligasi Republik Indonesia (ORI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Indonesia, *Undang – Undang Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, Uu No. 10 Tahun 1998, Ln No. 182 Tahun 1998 Tln No. 3790, Ps. 4

<sup>14</sup> Indonesia, *Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat*, Pojk No. 1 Tahun 2024, Ln No. 1/Ojk Tahun 2024, Tln No. 71/Ojk, Ps. 1

Otoritas Jasa Keuangan terus berupaya menyetatkan industri perbankan khususnya BPR sesuai Undang-Undang P2SK. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, OJK saat ini melakukan upaya penguatan dan konsolidasi BPR. Penyebab menurunnya jumlah BPR sebanyak 33 BPR sepanjang 2023, sebagian besar di antaranya karena penggabungan atau peleburan dengan BPR lain, ataupun dalam satu grup kepemilikan dalam rangka penguatan permodalan. Walaupun BPR melakukan peleburan atau penggabungan namun jumlah BPR yang memiliki modal inti di atas Rp 6 miliar mengalami peningkatan dari sebelumnya sejumlah 1.076 kini menjadi 1.190 BPR.<sup>15</sup>

Bank Perekonomian Rakyat yang melakukan penggabungan diharapkan untuk memberikan dampak efisiensi dalam pengelolaan BPR, penguatan branding, perbaikan kinerja keuangan, pemenuhan struktur organisasi, percepatan proses perizinan serta kemudahan sinergi dan kerja sama BPR. Pengembangan ini juga termasuk penguatan struktur dan keunggulan kompetitif bank, percepatan transformasi digital, penguatan peran BPR terhadap daerah, hingga peningkatan pengaturan, perizinan, dan pengawasan produk bank. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan kinerja BPR.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Arlina Laras, "Jumlah Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Susut, Banyak Yang Bangkrut?". Terbit 2 Februari 2024. Diakses Melalui <https://finansial.bisnis.com/read/20240228/90/1744745/jumlah-bank-perkreditan-rakyat-bpr-susut-banyak-yang-bangkrut>, Pada Sabtu, 3 Agustus 2024, Pukul 10.30 Wib

<sup>16</sup> Bprnews, "Jumlah Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Susut, Banyak Yang Bangkrut?". Terbit 16 April 2024. Diakses Melalui <https://bprnews.id/detail->

Kinerja BPR konvensional (tidak termasuk BPR syariah), dilihat dari Statistik Perbankan Indonesia yang diterbitkan oleh OJK pada 21 Februari 2024 menunjukkan bahwa kredit tumbuh 8,89% (YoY) dari Rp 129,29 triliun per Desember 2022 menjadi Rp 140,79 triliun per Desember 2023. Dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 8,65% dari Rp 146,11 triliun menjadi Rp 158,75 triliun. Meskipun *loan to deposit ratio* (LDR) naik dari 75,83% menjadi 76,56%, namun masih di bawah ambang batas 78-92%.<sup>17</sup> Dengan penjelasan lebih mudah dapat disimpulkan, laba menurun 38,66% dari Rp 3,17 triliun menjadi Rp 1,94 triliun karena kurang agresifnya penyaluran kredit BPR.

Penyaluran kredit BPR yang kurang agresif mengakibatkan imbal hasil aset (*return on assets/ROA*) dan Imbal hasil ekuitas (*return on equity/ROE*) turun. ROA turun dari 1,74% menjadi 1% yang berarti kualitas aset turun dan di bawah ambang batas 1,5%. ROE pun menurun dari 15,39% menjadi 8,47%. Artinya, kualitas ekuitas turun dan di bawah ambang batas 12%. Ditambah penyaluran kredit BPR tidak selaras dengan kenaikan kredit bermasalah (*non-performing loan/NPL*) yang tampak memburuk dari 7,89%

---

[Berita?Kontenberita=Jumlah-Bpr-Terus-Turun,-Tercatat-Sebanyak-1.402-Hingga-Desember-2023](#) , Pada Sabtu, 3 Agustus 2024, Pukul 10.45 Wib

<sup>17</sup> Otoritas Jasa Keuangan, 2024, *Statistik Perbankan Indonesia*. Statistik Perbankan Indonesia : Vol.22 No. 3, Issn No.1858-4233, 23 April 2024, Hlm. 88.

per Desember 2022 menjadi 9,87% per Desember 2023 dan peningkatan pertumbuhan DPK BPR.<sup>18</sup>

Pertumbuhan dana Pihak Ketiga (DPK) di industri perbankan BPR masih sangat menjanjikan dan terus meningkat. Hal tersebut lantaran, BPR diizinkan untuk memberikan suku bunga deposito hingga 6,75% yang berarti 2,50% di atas bank umum yang “hanya” 4,25% di bawah penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).<sup>19</sup> Hal ini merupakan kesempatan emas bagi BPR untuk menyerap DPK lebih tinggi di tengah kondisi likuiditas yang agak kering, sekaligus menjadi pisau bermata dua untuk BPR sendiri sebagai lembaga intermediari yang harus dapat menyalurkan DPK dalam bentuk kredit agar suku bunga yang diberikan kepada nasabah nantinya tidak hanya menjadi beban bagi BPR.

BPR dalam menyalurkan DPK wajib menerapkan prudential banking atau prinsip kehati-hatian serta manajemen resiko untuk menjamin kepastian penyaluran kredit agar nantinya bukan malah menjadi penyeumbang NPL baru karena kredit macet. Rasio NPL BPR di Kota Palembang per Desember 2023 meningkat menjadi 9,87% hampir mendekati dua kali ambang batas aman yaitu 5%. Hal ini menunjukkan bahwa NPL dapat menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja

---

<sup>18</sup> Paul Sutaryono, “*Tantangan Bpr 2024: Transformasi Total*”. Terbit 1 April 2024. Diakses Melalui <https://infobanknews.com/tantangan-bpr-2024-transformasi-total/> , Pada Sabtu, 3 Agustus 2024, Pukul 11.00 Wib

<sup>19</sup> Lembaga Penjamin Simpanan. 2024. *Laporan Kelembagaan Lps Triwulan Ii-2024*, 23 Agustus 2024, Hlm. 51.

lantaran *outstanding* kredit terus membubung tinggi. Apalagi hanya sebagian kecil BPR yang telah memiliki yuris atau ahli hukum-lulusan sarjana hukum yang melaksanakan, meneliti dan mengkaji yurisprudensi terkait perjanjian kredit yang menjadi senjata sekaligus alat pertahanan hukum bagi BPR dalam pemberian kredit.<sup>20</sup>

Pemberian kredit oleh BPR kepada kreditur merupakan kegiatan perbankan yang paling diminati masyarakat. Kegiatan pemberian kredit selain mendorong pendapatan ekonomi negara, bertujuan membantu mendorong kemajuan dan pengembangan usaha masyarakat yang memerlukan modal yaitu nasabah perbankan. Dalam pemberian kredit perbankan memiliki serangkaian kegiatan yang kompleks bukan hanya sebatas kegiatan peminjaman dana terhadap nasabah, tetapi juga mencakup sumber dana kredit, pengalokasiannya, pengorganisasian dan manajemen perkreditan, pengawasan kredit, hingga penyelesaian kredit bermasalah bila terjadi. Sehingga penanganan mengenai kredit wajib menerapkan prinsip kehati – hatian mengingat luasnya ruang lingkup dari kredit.<sup>21</sup>

Ruang lingkup kredit yang luas menuntut BPR untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Bahkan selain dituntut dari internal BPR, prinsip kehati-hatian juga secara eksternal dituntut dan diawasi oleh OJK dengan

---

<sup>20</sup> Paul Sutaryono. *Op.Cit.*

<sup>21</sup> Fitriyani, Ardi Muthahir. 2021. “Peran Notaris Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Tentang Pinjaman Uang”. *Jurnal El-Ghiroh* Vol. XIX, No. 1 Maret 2021.

memberikan batasan dalam pemberian kredit dengan memastikan mitigasi resiko. Dalam penerapan prinsip tersebut dalam penyaluran kredit, BPR juga harus menerapkan manajemen resiko dan penerapan program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) di sektor jasa keuangan yang mengacu pada peraturan otoritas jasa keuangan.<sup>22</sup> Acuan peraturan OJK ini tidak mengatur secara terperinci mengenai ketentuan prinsip kehati-hatian dan bagaimana ketentuan baku penerapan manajemen resiko.

Penerapan Manajemen Resiko pada BPR secara lebih lanjut di atur dalam POJK No. 13/POJK.03/2015. Dalam peraturan OJK tersebut hanya menerangkan kewenangan dan tanggungjawab Direksi BPR untuk menyusun sendiri kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis bagi BPRnya dalam menyalurkan kredit.<sup>23</sup> Sehingga setiap BPR memiliki keleluasaan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP)nya sendiri sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan direksi dan disetujui dewan komisaris dalam Pemberian Kredit.

Pemberian kredit didasari atas *trust* atau kepercayaan dari pihak bank kepada calon debitur. Artinya bank akan memberikan kredit kepada

---

<sup>22</sup> Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah*, POJK No.23 Tahun 2022, Ln No. 7/Ojk Tahun 2022, Tln No. 19/Ojk, Ps. 2

<sup>23</sup> Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat*, POJK No. 13/POJK.03/2015, Ln No. 272/Ojk Tahun 2015, Tln No. 5761/Ojk, Ps. 4

debitur apabila pihak bank yakin bahwa calon debitur memiliki kemampuan yang layak untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan *plafon*, *tenor* dan kesepakatan yang telah diperjanjikan. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1313 Kitab Undang -Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang dimaksud dengan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya satu sama lain. Perikatan ini didasarkan dengan perjanjian sesuai kebebasan berkontrak Pasal 1320 KUHPer yang dituangkan kedalam Perjanjian.<sup>24</sup>

Perjanjian merupakan keterikatan yang terjalin antar hak dan kewajiban tiap subjek hukum dalam hubungan bidang harta kekayaan, dimana setiap subjek hukum yang berhubungan masing-masing memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan para pihak. Terkait perjanjian kredit, Inti dasar dari suatu perjanjian tersebut haruslah memuat pokok dasar perjanjian terkait hutang piutang dan disertai dengan perjanjian tambahan yaitu pemberian jaminan oleh pihak debitur terhadap kreditur. Setiap kredit yang telah disepakati dan disetujui oleh para pihak terkait wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian yaitu perjanjian kredit.<sup>25</sup>

Perjanjian kredit sebelum dituangkan dan disetujui oleh pihak bank, dalam menyalurkan dana untuk tujuan kredit harus didasarkan pada adanya

---

<sup>24</sup> Fitriyani, Ardi Muthahir. *Op.Cit.*

<sup>25</sup> Hasanudin Rahman, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1995, hlm.174.

suatu jaminan yang dapat dipastikan oleh calon debitur. Adapun yang dimaksud dengan jaminan dalam penyaluran kredit menurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69/Kep/Dir tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, yaitu *trust* dari bank atas kesanggupan calon debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Di mana untuk memperoleh *trust* tersebut maka pihak bank sebelum menyalurkan kreditnya harus menerapkan prinsip *The Five C's Of Credit* (5C) yaitu melakukan penilaian yang secara menyeluruh terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), dan prospek usaha (*condition of economic*) dari calon debitur sebelum disepakatinya perjanjian kredit.<sup>26</sup>

Perjanjian kredit bank apabila dilihat dari bentuknya maka secara umum akan ter-*maindset* perjanjian tersebut berbentuk perjanjian baku. Dimana perjanjian baku adalah perjanjian yang sudah terkonsep dalam bentuk janji tertulis, yang telah disusun tanpa dibicarakan terlebih dahulu terkait isinya dan lazimnya dituangkan dalam klausula-klausula perjanjian yang berkonsep "*take it or leave it*". Sedangkan pengertian klausula baku merupakan perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh debitur dengan ketentuan dan syarat-syarat yang terlebih dahulu dipersiapkan dan telah ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha yaitu pihak bank.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Fitriyani, Ardi Muthahir. *Op.Cit.*

<sup>27</sup> Suryono, Leli Joko. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Indonesia* (Yogyakarta, LP3M, 2014), Hal.73.

Permasalahan terkait perjanjian baku ini sudah lama menjadi pro dan kontra dilingkungan masyarakat, sebab belum terdapat pengaturan yang jelas dalam undang-undang perbankan sehingga perjanjian baku mendapat sorotan mengenai sifat perjanjiannya yang ditentukan secara sepihak dan di dalamnya ditentukan sejumlah klausula yang hanya menguntungkan dan membebaskan kreditur dari kewajibannya atau dikenal dengan sebutan *eksonerasi klausula*. Secara obyektif, tidak selamanya pihak debitur merupakan pihak yang lemah sebab dalam kenyataannya bank sendiri dapat menjadi pihak yang lemah.<sup>28</sup>

Begitu kredit dikeluarkan pihak bank harus bergantung kepada kemurahan hati dari debitur agar kredit dilunasi kembali. Maka dari itu dalam perjanjian kredit bank dengan dicantumkannya klausula-klausula baku tertentu, dapat dijadikan sebagai perlindungan bagi pihak bank supaya dana masyarakat yang tersimpan di bank kemudian disalurkan dalam bentuk kredit dapat dijamin pengembaliannya secara tepat waktu dan lancar. Tetapi, apabila debitur tidak melunasi kembali kredit yang disalurkan oleh bank maka pihak bank dapat melaksanakan apa yang telah tercantum di dalam klausula baku perjanjian kredit dengan debitur.<sup>29</sup>

Jika menelusuri ketentuan UU Perbankan pun, hanya ditemukan penjelasan bahwasanya kredit diberikan atas dasar “perjanjian pinjam-

---

<sup>28</sup> Desak Putu Nugraheni. 2022. *Op. Cit.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

meminjam” antara bank selaku kreditur dengan pihak lain yang disebut debitur, dimana debitur memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajiban hutangnya dalam jangka waktu yang telah disepakati bersamaan dengan bunganya, ketentuan ini termuat pada pasal 11 dan pasal 12 UU Perbankan. Untuk meningkatkan penyaluran kredit, BPR banyak sekali menyalurkan kredit dengan produk tanpa agunan dan menggunakan perjanjian kredit dibawah tangan. Meski ada pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bagi BPR, namun masih belum adanya pengaturan yang jelas perihal bentuk akad kredit bank harus dituangkan dalam akta bawah tangan atau diharuskan akta notaril (akta otentik) menimbulkan dunia perbankan bebas menuangkan perjanjian kreditnya.<sup>30</sup>

Perjanjian kredit yang memiliki kebebasan dalam pembuatannya seharusnya mengikutsertakan peran notaris yang sangat penting dalam hubungannya dengan bank. Penyertaan peran Notaris dalam perjanjian kredit sangat dibutuhkan untuk memitigasi resiko yaitu menghindari masalah yang tidak diinginkan, seperti penolakan pelaksanaan perjanjian, ataupun resiko lain diluar dari yang telah disepakati. Namun sayangnya dilapangan banyak penyaluran kredit pada BPR yang tidak menggunakan peran notaris dalam perjanjian kredit.

---

<sup>30</sup> Surat Edaran Bank Indonesia, 2012. Pedoman Standar Kebijakan Perkreditan BPR. SEBI No.14/ 26 /DKBU Tanggal 19 September 2012. Perihal : Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Perjanjian kredit pada BPR yang belum memiliki ketentuan baku atau sebatas akta dibawah tangan, menuntut BPR wajib memiliki sumber daya manusia (SDM) yang kompeten. Pihak BPR harus memiliki pengetahuan akan kepastian hukum dalam perjanjian kredit. Selain itu BPR juga dituntut untuk memiliki SDM yang memiliki kesadaran akan pentingnya *prudential banking* dan bagaimana mitigasi resiko dari suatu penyaluran kredit. Selain itu ketentuan baku terkait biaya administrasi bank, asuransi, provisi bahkan biaya lainnya yang yang perlu dipertimbangkan. Karena didalam perjanjian kredit, besaran biaya yang dikenakan pada debitur harus dituangkan didalam perjanjian kredit termasuk biaya honorarium notaris dalam pembuatan suatu akta.

Akta sebagai alat bukti tertulis adalah alat bukti kuat bagi para pihak yang terikat di dalamnya. Salah satu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik adalah Notaris sesuai UUJN. Apabila suatu perjanjian yang dituangkan dalam suatu akta otentik terjadi perkara hukum, maka akta yang terpenuhi syarat formil dan materilnya tersebut akan secara langsung mengikat (*bindende*) dan melekatkan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*). Akta Notaris sebagai alat bukti di pengadilan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan keotentikannya sebagai akta.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Prima Novrama Evrina, Aad Rusyad Nurdin. 2022. *Peran Notaris Terhadap Penyusunan Perjanjian Kredit Dalam Pemberian Fasilitas Kredit Oleh Bank (Studi Putusan Pengadilan Batam Nomor 36/PDT.G/2021/PN BTM)*. Universitas Indonesia. Indonesian Notary Vol. 4 No. 1 (2022). ISSN: 2684:7310

Terdapat akta lain selain dari akta otentik yang dibuat oleh Notaris, akta tersebut disebut sebagai akta di bawah tangan, yaitu akta yang dibuat tanpa bantuan pejabat umum, melainkan dibuat dan ditandatangani oleh pihak - pihak yang terkait didalamnya saja. Akta di bawah tangan ini apabila isi dan tanda tannganya tidak disangkal keasliannya, maka akta tersebut setara dengan akta otentik. Dimana akta tersebut juga mempunyai kekuatan pembuktian materil bagi pihak yang terikat didalamnya, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1875 KUHPer. Sehingga akta dibawah tangan yang tidak memiliki penyangkalan oleh pihak terkait, menjadikan akta dibawah tangan tersebut sebagai alat bukti yang sempurna setara dangan akta otentik dimuka pengadilan dan diakui sesuai dengan isi yang tertera di dalam akta itu.<sup>32</sup>

Akta di bawah tangan juga bisa menjadi akta otentik melalui pengesahan (legalisasi) dan pendaftaran (*waarmerking*) pada pejabat yang diberikan wewenang untuk melakukan hal tersebut yaitu Notaris. Hal ini dimungkinkan oleh UUJN yang mengatur tentang kewenangan Notaris, yang salah satunya adalah berwenang menetapkan kepastian tanggal pembuatan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus dan mengesahkan tanda tangan. Dengan adanya keterlibatan notaris pada akta dibawah tangan, selama tidak ada penyangkalan dari

---

<sup>32</sup> Ida Bagus Gde Gni Wastu. 2017. "Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Di Bawah Tangan Pada Bank Perkreditan Rakyat". Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotoariatan Universitas Udayana. Acta Comitas (2017) 1: 83-98, ISSN : 2502-8960I, e-ISSN : 2502-7573.

pihak dalam perjanjian tersebut maka akta tersebut setara dengan akta otentik.<sup>33</sup>

Akta di bawah tangan yang juga dapat disebut sebagai akta otentik masih menjadi perdebatan bagi masyarakat awam, termasuk bagi BPR selaku lembaga intermediari yang kerap beranggapan bahwa akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi dan/atau *waarmerking* oleh notaris dapat dijadikan akta otentik sebagai alat bukti yang sah. Hal ini bertentangan dengan pendapat beberapa notaris yang menyatakan bahwa perjanjian kredit sebagai akta otentik adalah akta yang dibuat langsung oleh notaris baik dalam akta *relaas* atau akta *partij*. Sedangkan perjanjian kredit dengan *legalisasi* dan *waarmerking* tetaplah akta dibawah tangan. Namun dari kedua akta tersebut masih memiliki kesamaan yaitu dapat menjadi alat bukti yang sah, yang membedakannya hanyalah kekuatan pembuktiannya.

Perbedaan kekuatan pembuktian senyatanya tidak lagi menjadi mitigasi resiko utama bagi BPR dalam menyalurkan kredit mengingat persaingan antar bank terutama kebutuhan dan kemauan calon nasabah yang semakin bervariasi. Walaupun pihak BPR telah memiliki pengetahuan dan kesadaran terkait kemanfaatan dari peran notaris, hal ini masih bergantung pada kemauan dari pangsa pasar yaitu nasabah. Kemauan nasabah diantaranya terkait biaya yang paling murah. Dalam prakteknya

---

<sup>33</sup> Asuan dan Susi Yanuarsi. 2022. *Kontribusi Jabatan Notaris dalam Perjanjian Kredit Bank*. Jurnal Solusi Volume 20 Nomor 3, Tahun 2022 Bulan September : Hal. 387-404, ISSN Print 0216-9835; ISSN Online 2597-680X.

biaya honorarium notaris membuat calon nasabah keberatan dan menganggap jasa notaris hanya sebagai beban tambahan. Sehingga pihak BPR pun mempertimbangkan untuk penggunaan jasa Notaris.

Pertimbangan BPR mengenai biaya honorarium notaris sebenarnya dapat mengacu pada UUJN yang telah mengatur batas maksimal besar honorarium notaris. Didalam Pasal 36 UUJN telah diterangkan bahwa seorang Notaris memiliki hak untuk mendapatkan honorariumnya apabila Notaris telah menyelesaikan tugasnya dalam membuat akta otentik dan/atau hal – hal lain yang berhubungan dengan kewenangannya. Besaran pemberian honorarium notaris tersebut didasarkan atas nilai sosiologis dan nilai ekonomis dari setiap tindakan atas akta yang diorganisir serta disahkan oleh notaris tersebut.<sup>34</sup>

Besaran honorarium dalam UUJN atas dasar nilai ekonomis diberikan batasan tidak melebihi persentase sesuai kategori yaitu mulai dari 1% (satu persen), 1,5% (satu koma lima persen) dan 2,5% (dua koma lima persen) yang masing – masing dihitung dari harga objek yang ada didalam akta. Sedangkan besaran honorarium atas dasar nilai sosiologis ditentukan berdasarkan perbuatan yang dituangkan dalam akta notaris sesuai dengan

---

<sup>34</sup> Vennie Yunita Laytno dan I Ketut Rai Setiabudhi. 2019. Sinkronisasi Pengaturan Honorarium Jasa Notaris antara UUJN dengan Kode Etik Notaris. *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 4 No. 1 April 2019, hlm. 22 – 33, e-ISSN: 2502-7573 p-ISSN: 2502-8960.

fungsi sosial didalam masyarakat, besaran honorariumnya yaitu tidak lebih dari lima juta rupiah.

Pengaturan besar honorarium jasa notaris dalam UUJN hanya mengatur mengenai batas maksimal biaya honorarium notaris. Sedangkan batas minimum honorarium notaris diatur sesuai didalam Pasal 4 angka 10 Kode Etik Notaris telah disebutkan bahwa besarnya honorarium notaris atas suatu akta tidak dibolehkan lebih rendah dari besaran yang telah ditetapkan oleh perkumpulan yaitu anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI).<sup>35</sup> Hal ini sebenarnya juga harus menjadi pengetahuan bagi pihak BPR bahwa sudah ada undang-undang yang telah mengatur penetapan biaya honorarium rekanannya yaitu notaris, bukan karena dengan adanya biaya honorarium notaris membuat pihak BPR jadi mempertimbangkan untuk tidak menggunakan jasa notaris dalam perjanjian kredit.

Pertimbangan BPR untuk tidak menggunakan jasa notaris dapat terlihat pada banyaknya BPR yang menyalurkan produk kredit dengan perjanjian kredit dibawah tangan tanpa adanya ikut serta pejabat berwenang sebagai saksi di dalamnya baik itu *legalisasi* maupun *waarmerking*. Hal tersebut sebenarnya memberikan celah yang dapat merugikan pihak bank apabila dikemudian hari terjadi wanprestasi oleh debitur kepada pihak bank. Apalagi bila debitur tersebut menyangkal akan

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

kebenaran perjanjian kredit tersebut. Hal ini tentu akan menghilangkan nilai kepastian hukum dari suatu perjanjian kredit tersebut.

Berdasarkan informasi di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan dituangkan dalam bentuk penulisan hukum yang disebut tesis. Pada penelitian ini akan membahas mengenai teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, dan teori prinsip kehati-hatian sebagai kerangka teoritis untuk mengevaluasi pentingnya peran Notaris dalam Perjanjian kredit. Namun penulis menekankan pada Urgensi peran Notaris dilingkup BPR yang memaparkan manfaat dari peran Notaris selaku pejabat publik yang memiliki kewenangan sesuai UUJN. Oleh karena itu saya sebagai penulis terinspirasi untuk menulis tugas akhir tesis saya dengan judul **“PERAN NOTARIS DALAM PERJANJIAN KREDIT PADA BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DI KOTA PALEMBANG”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka timbulah pertanyaan-pertanyaan yang di rumuskan penulis dalam beberapa pertanyaan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Perjanjian Kredit yang Tidak Menggunakan Peran Notaris pada Bank Perekonomian Rakyat di Kota Palembang?
2. Mengapa Peran Notaris Tidak Diikutsertakan dalam Perjanjian Kredit pada Bank Perekonomian Rakyat di Kota Palembang?

### **C. Tujuan**

Ketertarik penulis melakukan penelitian lebih lanjut dan dituangkan dalam bentuk penulisan hukum (tesis) ini memiliki beberapa tujuan, yaitu :

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis Implementasi Perjanjian Kredit yang Tidak Menggunakan Peran Notaris dalam Perjanjian Kredit pada BPR di Kota Palembang.
2. Untuk menjelaskan dan mengevaluasi Mengapa Peran Notaris Tidak Diikutsertakan Dalam Perjanjian Kredit pada BPR di Kota Palembang.

### **D. Manfaat Penulisan**

Manfaat yang ingin didapat dari penelitian ini baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis, sebagai berikut:

1. Dari segi Akademis-Teoritis, bermanfaat dalam pengembangan Ilmu Hukum terkhusus mengkaji bidang hukum perbankan. Serta menemukan dan menjelaskan informasi, wawasan serta pengetahuan baik untuk kalangan akademisi, masyarakat luas, maupun lingkup perbankan sendiri atas pentingnya peran Notaris dalam perjanjian kredit.
2. Dari segi Sosial-Praktis, penelitian ini dapat dapat bermanfaat bagi pihak Bank Perekonomian Rakyat untuk menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Bank Perekonomian Rakyat menggunakan peran Notaris, serta untuk lebih mengevaluasi penerapan prinsip kehati-hatian bank dan manajemen resiko dalam perjanjian kredit.

### **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi pembahsan hanya dalam pengkajian peran Notaris sesuai Undang – Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam perjanjian kredit, mengingat BPR menyimpan atau mengatur sirkulasi uang masyarakat dengan standar yang memperhatikan atau menjaga keseimbangan dan kepentingan masyarakat dengan penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko sesuai dengan SE BI Nomor : 14/ 26 /DKBU Tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bagi BPR, dan POJK Nomor : 13/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.

### **F. Kerangka Teori**

Kerangak teori di dalam dunia pendididkan merupakan teori-teori yang menjelaskan atas suatu ilmu dan merupakan hal yang sangat penting untuk dipahami sebelum diterapkan. Agar penulisan Tesis ini tidak keluar dari ruang lingkup penelitiannya maka diperlukan kerangka teori yang tepat. Dalam penelitian ini penulis merangkum berbagai teori yang sesuai agar dapat memahami permasalahan yang diteliti dan menggunakan kerangka teori sebagai berikut : <sup>36</sup>.

---

<sup>36</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti, 2006, Hlm.259.

## 1. *Grand Theory* (Teori Kepastian Hukum)

Kepastian hukum merupakan salah satu teori terpenting untuk menjaga ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dalam negara hukum. Kepastian hukum berdarakan pernyataan Gustav Radbruch merupakan satu aspek utama diantara aspek lainnya untuk mencapai pada pengertian hukum yang memadai, yang diantaranya yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum mengandung arti kepastian aturan dalam undang-undang yang tidak dapat ditafsirkan secara berlainan. Kepastian hukum juga mengandung aspek konsistensi walaupun suatu peraturan perundang-undangan diimplementasikan dalam waktu dan ruang yang berbeda.<sup>37</sup>

Menurut Peter Mahmud Marzuki, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu:<sup>38</sup>

- a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
- b. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

---

<sup>37</sup> Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum". Jurnal Crepido, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, halaman 13-22.

<sup>38</sup> *Ibid.*

Sudikno Mertokusumo mengartikan bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian Hukum menurut Sudikno Mertokusumo mengacu pada sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian Hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh para pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>39</sup>

Fungsi dari teori kepastian hukum dalam penelitian ini berkaitan dengan peran penting seorang Notaris dalam perjanjian kredit di dunia perbankan. Dengan adanya peran Notaris yang dapat memberikan kepastian hukum, diharapkan dunia perbankan baik kreditur maupun debitur dapat mengetahui kejelasan antara hak dan kewajibannya menurut hukum. Sehingga terdapat acuan apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan, termasuk untuk pemberian kepastian dan jaminan oleh para penghadap maupun Notaris itu sendiri.

---

<sup>39</sup> Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.

Peran seorang Notaris yang memiliki otoritas untuk memberikan kepastian hukum merupakan aspek yang sangat penting dalam pembuatan perjanjian kredit. Hal ini karena tanpa peran seorang Notaris dalam perjanjian kredit dapat menjadi masalah bagi para pihak jika terjadi wanprestasi baik oleh kreditur maupun debitur apabila tidak ada kepastian hukum. Perjanjian kredit membutuhkan adanya kepastian hukum terhadap apa yang telah diperjanjikan oleh para pihak. Disinilah peran Notaris sebagai *officium nobile* yang mempunyai otoritas untuk itu, karena dengan adanya peran Notaris sebagai pemberi kepastian hukum yang jelas sehingga dapat dijadikan pedoman dalam membuat perjanjian kredit.

## **2. *Middle Range Theory* (Teori Perlindungan Hukum)**

Dalam penelitian ini *middle range theory* yang digunakan oleh penulis adalah Teori Perlindungan Hukum. Dimana pengertian perlindungan hukum menurut Phillipus M. Hadjon diterangkan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemilik otoritas untuk bersifat preventif dan represif bagi pemegang hak dan kewajiban.<sup>40</sup> Perlindungan hukum dalam penelitian ini menjadikan peran Notaris sebagai pemberi perlindungan hukum dalam perjanjian kredit

---

<sup>40</sup> Phillipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. Hlm. 54

perbankan baik bagi kreditur maupun debitur.

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bertindak hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Sedangkan perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Ini berarti bahwa perlindungan hukum baru diberikan ketika masalah atau sengketa sudah terjadi, sehingga perlindungan hukum yang diberikan oleh Peradilan Umum bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.<sup>41</sup>

Dalam pelaksanaannya didunia perbankan, peran seorang Notaris dalam perjanjian kredit sangatlah penting sebagai pemberi perlindungan *preventif* dan perlindungan *represif*. Suatu perjanjian kredit yang menggunakan peran Notaris didalamnya memberikan perlindungan *preventif* dimana baik kreditur maupun debitur diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapatnya sebelum perjanjian kredit mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa. Begitu pula dengan perlindungan *represif* atas peran Notaris dalam perjanjian kredit, dimana seorang Notaris dapat menjadi saksi dan memberi kepastian hukum dalam perjanjian kredit dimuka pengadilan.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

### **3. Applied Theory**

#### **a. Teori Prinsip Kehati-Hatian**

Teori prinsip kehati-hatian menyatakan bahwa peran Notaris dalam menjalankan kewenangan dan fungsi sesuai jabatannya wajib menerapkan asas *prudence* atau dikenal dengan sebutan prinsip kehati-hatian. Hal ini perlu dilakukan oleh Notaris dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat terutama didunia perbankan yang dipercayakan padanya. Menurut teori yang dikemukakan Abdul Manan, Notaris dalam melakukan suatu tindakan hukum, Notaris berkewajiban bertindak secara teliti dan hati-hati. Hal tersebut dikarenakan Notaris sebelum menetapkan suatu keputusan harus menelaah dan mengevaluasi semua fakta dilapangan yang relevan sebagai pertimbangannya dan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>42</sup>

Asas *prudence* ini merupakan penerapan dari Pasal 16 Ayat (1) huruf a yang menyatakan terkait “dalam menjalankan jabatannya Notaris bertindak seksama”. Prinsip ini sebagai landasan yang digunakan oleh seorang Notaris dalam proses pembuatan perjanjian kredit perbankan dimana untuk melindungi baik para penghadap maupun Notaris itu sendiri. Asas *prudence* wajib dimiliki oleh seorang

---

<sup>42</sup> M. Luthfan Hadi Darus. 2017. Hukum Notariat Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris, pertama. Yogyakarta: UII Press. Hlm. 38.

Notaris, dikarenakan seorang Notaris selaku pejabat umum yang berintegritas tinggi wajib berpegang teguh dengan prinsip kehati-hatian dalam setiap tindakannya, agar Notaris dapat memitigasi resiko dan dapat mempertanggungjawabkan akta yang dibuatnya terhadap permasalahan hukum yang dapat mungkin dikemudian hari.

***b. Theory Prudential Banking Principle***

Prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking principle*) adalah salah satu prinsip utama yang harus diterapkan dalam kegiatan perbankan, baik secara kelembagaan, proses maupun layanan dan produk perbankan, terutama dalam menjalankan fungsi intermediary, yaitu mengumpulkan dan mendistribusikan dana ke pihak ketiga. Dengan demikian, pemahaman tentang prinsip kehati-hatian bank harus ditafsirkan secara tepat sesuai dengan tujuan ketentuan hukum, dan kepatuhan terhadap semua ketentuan perundang-undangan.<sup>43</sup>

*Prudential banking* dalam penerapannya di BPR harus melakukan analisis terhadap calon debitur berdasarkan prinsip yang diketahui dalam industri perbankan yang disebut *The five C's of Credit* yaitu<sup>44</sup> :

- 1) Watak (*character*);
- 2) Modal (*capital*);

---

<sup>43</sup> Debora Damanik dan Paramita Prananingtyas. 2019. *Prudential Banking Principles Dalam Pemberian Kredit Kepada Nasabah*. Jurnal : Notarius, Volume 12 Nomor 2 (2019) ISSN: 2086-1702

<sup>44</sup> *Ibid.*

3) Kemampuan (*capacity*);

4) Kondisi ekonomi (*condition of economic*);

5) Jaminan (*collateral*),

Penerapan Prinsip kehati-hatian sebagai *Applied theory* atau teori terapan dalam penelitian ini akan digunakan secara langsung untuk menjawab pertanyaan penelitian atau untuk menyelesaikan masalah nyata dalam konteks perjanjian kredit pada BPR dikota Palembang. Teori ini nantinya akan lebih fokus pada aplikasi praktis dan relevansi langsung dengan penerapan manajemen resiko BPR, dibandingkan dengan teori-teori yang lebih abstrak atau umum. Dengan adanya penerapan dari prinsip ini perjanjian kredit yang menggunakan peran Notaris tentunya juga dapat menjadi pedoman bagi seorang Notaris untuk menganalisa layak atau tidak suatu perjanjian kredit sesuai dengan faktanya, serta mempertimbangkan keputusan yang harus diambil.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian wajib penulis terapkan guna memperoleh hasil yang tepat dan kebenarannya dapat penulis pertanggungjawabkan. Metode penelitian merupakan unsur mutlak yang wajib digunakan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian. Dengan digunakannya metode penelitian ini, penulis akan melakukan analisis konstruksi terhadap data yang telah

penulis kumpulkan dan diolah. Sehingga dalam penelitian ini metodologi penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi inti dari penelitian penulis.<sup>45</sup> Dalam penelitian ini metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam tesis ini yaitu menggunakan penelitian hukum normatif. Penggunaan penelitian normatif dikarenakan penelitian ini akan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang penulis peroleh. Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang penulis kumpulkan dengan memahami hukum sebagai perangkat atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan masyarakat. Sehingga nantinya secara keseluruhan penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder dengan bantuan data pendukung dari lapangan.<sup>46</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan perundang - undangan (*The*

---

<sup>45</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1, Cetakan Ke-3, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, Hlm. 17.

<sup>46</sup> Amiruddin Dan H. Zainal Hasikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada, 2010, Hlm. 25.

*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yaitu peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka yang merupakan data sekunder atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan.<sup>47</sup> Tujuannya guna menggambarkan Peran Notaris dalam Perjanjian Kredit pada Bank Perekonomian Rakyat di Kota Palembang dengan dihubungkan pelaksanaan hukum positif terkait masalah penelitian, dan menjelaskan serta memberi makna terhadap pokok masalah yang dianalisa sehingga bisa didapat representasi yang jelas.

### **3. Jenis Dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan penulis pada penelitian ini yaitu jenis data berupa bahan - bahan hukum yang dijadikan sumber data pada penelitian ini. Sumber data pada penelitian ini yaitu :

- a. Sumber Hukum Primer, dimana bahan hukum primer ini merupakan suatu peraturan yang mengikat setiap orang<sup>48</sup>, diantaranya yaitu :
  - 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm 13.

<sup>48</sup> Bagong Suyatno Dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*, Edisi Revisi, Jakarta : Kencana, 2011, Hlm. 55.

- 2) Undang – Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
  - 3) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan;
  - 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 13/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
  - 5) Surat Edaran Bank Indonesia No.14/ 26 /DKBU Tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
- b. Sumber Hukum Sekunder, sumber hukum pada penelitian ini penulis gunakan setelah adanya bahan hukum primer untuk mengoptimalkan sumber hukmu primer yang telah penulis rangkum. Dari rangkuman sumber hukum yang penulis kumpulkan, kemudian penulis menganalisis dan menunjang bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder yang tidak mengikat dari pengumuman dan penjelasan lebih lanjut tentang sumber hukum sekunder yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi dan/atau bukan badan hukum. Bahan hukum sekunder ini dapat menjelaskan lebih mendalam dan jelas terhadap bahan hukum primer, yaitu berupa literatur - literatur yang berkaitan dengan teori - teori hukum, jurnal dan artikel hukum, doktrin, serta hasil - hasil penelitian, yang tentunya berkaitan secara langsung

dengan permasalahan dalam penelitian ini. Penulis juga melakukan survey langsung pada Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) Kota Palembang.<sup>49</sup>

- c. Sumber Hukum Tersier, Dimana sumber hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung kelengkapan literatur dalam penulisan penelitian ini. Sumber hukum tersier ini merupakan bahan hukum pendukung lainnya yang bersinggungan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), artikel online, majalah resmi, hasil seminar, berita di masyarakat dan lain sebagainya.<sup>50</sup>

#### **4. Obyek Penelitian**

Obyek penelitian merupakan obyek yang ditentukan dalam pendekatan perundang – perundangan untuk dipahami dan telaah sehubungan dengan regulasi yang berkaitan dengan isi hukum yang sedang diteliti.<sup>51</sup> Obyek Penelitian dalam penelitian ini yang pertama yaitu satatus kekuatan hukum dalam perjanjian kredit pada Bank Perekonomian Rakyat di Kota Palembang mengacu kepada penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko sesuai dengan Surat Edaran

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011. Hlm.93

<sup>51</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Madmuji, *Op.Cit.* hlm. 13

Bank Indonesia No.14/ 26 /DKBU Tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bagi Bank Perkreditan Rakyat, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 13/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Obyek penelitian kedua yaitu peran Notaris dalam Perjanjian kredit pada Bank Perekonomian Rakyat di Kota Palembang untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam menulis penelitian tesis ini yaitu penelitian hukum normatif, selain melengkapi data dari bahan kepustakaan dan studi dokumen, penulis juga melengkapi pengumpulan data dengan survey dan wawancara langsung pada instansi terkait yang berhubungan langsung dengan obyek penelitian.<sup>52</sup>

### **a. Studi Dokumen dan Bahan Kepustakaan**

Studi dokumen dan bahan kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian dengan menggunakan metode dokumentasi. Dari dokumentasi yang penulis

---

<sup>52</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Op, Cit*, Hlm. 160.

kumpulan tersebut, penulis kemudian memahami dan menganalisis kumpulan data yang berupa arsip catatan, berita *online*, literatur berupa buku – buku, majalah, maupun tabel yang menjadi bahan pendukung dalam menganalisis dan mengevaluasi permasalahan dalam penelitian, dimana dengan dokumen yang ada nantinya akan memberikan gambaran terkait dengan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah metode yang penulis lakukan dengan tanya jawab, permintaan konfirmasi dan memvalidasi secara langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian untuk mendapatkan informasi.<sup>53</sup> Berkaitan dengan informasi berupa data, wawancara yang tepat dapat menjadi sumber data pendukung yang sangat penting dalam penelitian. Wawancara dapat menjadi hal penting dalam penelitian dikarenakan peneliti nantinya akan secara langsung mendapatkan data atau informasi dari responden yang berkaitan langsung dengan sumber permasalahan yang diteliti.<sup>54</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara terhadap instansi atau pihak terkait yaitu, responden dari pihak BPR yaitu Sekertaris Perbarindo dan bagian terkait dilingkup BPR Kota Palembang untuk

---

<sup>53</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Op, Cit*, Hlm. 161.

<sup>54</sup> Bagong Suyatno Dan Sutinah, *Op, Cit*, Hlm. 69.

menjawab mengenai permasalahan yang penulis bahas dari suatu daftar pertanyaan yang penulis siapkan untuk menjawab permasalahan penelitian ini.

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu cara untuk menjawab permasalahan yang diteliti dan merupakan cara penting untuk memberikan penilaian atas suatu data yang telah penulis kumpulkan. Data yang telah penulis kumpulkan dari studi kepustakaan tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggambarkan informasi yang didapat yang dikenal dengan sebutan metode kualitatif. Dimana metode kualitatif ini didukung dengan logika berfikir secara induktif untuk menjawab segala permasalahan hukum yang ada dalam penulisan tesis ini. Setelah mendapatkan data dengan menggunakan metode pengumpulan data, kemudian penulis akan melakukan pengolahan data dengan teknik sebagai berikut<sup>55</sup>:

- a. Pemeriksaan Ulang (*Editing*), yaitu pemeriksaan kembali yang penulis organisir sesuai dari temuan bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapan data, kesesuaian, kejelasan makna, serta relevansinya dengan temuan permasalahan yang lainnya

---

<sup>55</sup> Lexy J. Moleong, M.A., , Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2017, Hal. 11

- b. Pengelompokan Data (*Coding*), yaitu pengelolaan data yang penulis lakukan dengan mengorganisir data yang telah dikumpulkan yang kemudian memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (buku, literatur, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbit) dan urutan rumusan masalah dari data tersebut. Tujuan dari pengkodean yang penulis lakukan adalah untuk mempermudah penulis dalam mengevaluasi data berdasarkan kategori yang diinginkan.
- c. Konfirmasi (*Verifying*), yaitu pengecekan kembali data yang sudah dikumpulkan disertai dengan wawancara langsung dengan instansi/responden yang terkait penelitian untuk memperoleh keabsahan data. *Verifying* digunakan agar proses pengevaluasian yang penulis lakukan benar-benar komprehensif karena sudah diverifikasi terlebih dahulu.
- d. Analisis Data (*Analyzing*), yaitu tindakan yang penulis lakukan agar data mentah yang sudah penulis peroleh dapat dipahami dengan mudah dan mempermudah penulis menganalisis data yang telah diperoleh sebelum dievaluasi dan dipaparkan secara deskriptif.
- e. Penarikan Kesimpulan (*Concluding*), yaitu tindakan terakhir yang penulis lakukan setelah data diorganisir dan dianalisis, kemudian penulis melakukan pengevaluasian dengan penarikan kesimpulan

dari semua proses tersebut, dalam hal ini pendekatan yang digunakan adalah induktif.

## **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan merupakan cara untuk menjawab inti akhir dari hasil penelitian. Inti akhir dari hasil penelitian tidak selalu dijabarkan dalam penjelasan yang terperinci, namun dijabarkan dengan temuan – temuan penting dalam penelitian. Kesimpulan merupakan jawaban inti yang didapatkan dari penggunaan kerangka teori penelitian atas permasalahan dan temuan penelitian. Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini menerapkan metode berfikir induktif. Dimana metode berfikir yang digunakan yaitu proses berfikir dari hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum.<sup>56</sup>

Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif. Dimana aturan hukum positif dalam penelitian ini mengacu pada penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko sesuai dengan SEBI No.14/ 26 /DKBU Tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bagi BPR, dan POJK No. 13/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR yang dijabarkan dan diterapkan

---

<sup>56</sup> Bambang Sunggono. 2005. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 120.

guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan hukum.

## **H. Sistematika Penulisan**

- BAB I** Bab ini berisikan tentang Latar Belakang permasalahan, rumusan masalah yang muncul, tujuan penelitian ini dilakukan, manfaat penelitian ini terhadap pihak lain, ruang lingkup apa saja yang dibahas oleh penelitian ini, kerangka teori yang digunakan, metode penelitian yang diterapkan serta sistematika penulisan.
- BAB II** Bab ini akan membahas kajian-kajian literatur Peran Notaris dalam perjanjian kredit atas akta dibawah tangan bagi pihak BPR yang akan menjadi landasan atau acuan dalam mengembangkan penelitian agar tetap fokus dan tidak melebar.
- BAB III** Bab ini membahas mengenai jawaban terhadap pertanyaan dari berbagai permasalahan hukum yang sudah dirumuskan dalam Rumusan Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yang mengenai implementasi UU No. 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

**BAB IV** Bab ini akan memaparkan mengenai kesimpulan dan seluruh pembahasan dan merekomendasikan sejumlah sarana yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Amiruddin, dan H. Zainal Hasikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Bagong Suyatno dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial : Berbagai Alternatif Pendekatan*, Edisi Revisi, Jakarta : Kencana, 2011.

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi 1, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.

Djoni S. Ghazali dan Rachmadi, *Hukum Perbankan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.

Hasanudin Rahman, *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1995.

Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung:Mandar Maju, 2000.

Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media, Yogyakarta : 2022

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Pada Umumnya*. cet. II, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004)

Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung. 1993.

Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2006.

Sirajuddin, Didik Sukriono, dan Winardi, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Keterbukaan Informasi dan Partisipasi*, Cetakan Kedua, Malang : Setara Press, 2012.

Try Widyono, *Aspek Hukum Oprasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Bogor : Pernerbit Ghalia Indonesia, 2006.

Y. Sri Susilo, et al., *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta: Salemba Empat, 2000.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1, Cetakan ke-3, Jakarta : Sinar Grafika, 2011.

## **UNDANG – UNDANG**

KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang – Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014 Tentang  
Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang  
Jabatan Notaris

Undang - Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 Tentang  
Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan

### **PERATURAN**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.  
13/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank  
Perkreditan Rakyat

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38 /Pojk.05/2015 Tentang  
Pendaftaran Dan Pengawasan Konsultan Aktuaria, Akuntan Publik,  
Dan Penilai Yang Melakukan Kegiatan Di Industri Keuangan Non-  
Bank

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun  
2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan  
Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan  
Rakyat Syariah

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2024  
Tentang Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat

Surat Edaran Bank Indonesia No.14/ 26 /DKBU Tahun 2012 Tentang  
Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Bagi Bank  
Perkreditan Rakyat

Surat Keputusan Direksi Nomor 16/SK-Dir/BPR-PLG/X/2019 Tentang  
Penerapan Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR PT. Bank  
Perkreditan Rakyat Palembang.

Surat Keputusan Direksi Nomor 16/SK-Dir/BPR-PLG/X/2019 Tentang  
Penetapan Standar Prosedur Operasional Kredit Multiguna PT.Bank  
Perkreditan Rakyat Palembang.

## **JURNAL**

Asuan dan Susi Yanuarsari. 2022. Kontribusi Jabatan Notaris dalam  
Perjanjian Kredit Bank. Jurnal Solusi Volume 20 Nomor 3, Tahun  
2022 Bulan September : Hal. 387-404, ISSN Print 0216-9835; ISSN  
Online 2597-680X.

Balela, Stefanus Alfonso, I Ketut Tjukup and Nyoman A. Martana,  
“Kekuatan Alat Bukti Surat Elektronik (Email) Dalam Praktek  
Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Denpasar”, Kertha Wicara:  
Journal Ilmu Hukum, Vol. 05, No. 02, (2016).

Dauri, Dewi Jayanti, and Nadya Waliyyatunnisa, “Akibat Hukum  
Terhadap Penerapan Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku”.  
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani), Vol. 10, No. 1 (2020): 97-

- 111.Dendwijaya, Lukhman, “Manajemen Perbankan”, (Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia, 2015).
- I Gusti Putu Ardyah Maharani, “Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Di Bawah Tangan Dalam Penyaluran Kredit Oleh Bank”. *Jurnal Kertha Negara* Vol 10 No 7 Tahun 2022 hlm. 652-664. Fakultas Hukum Universitas Udayana. E-ISSN:Nomor 2303-0585.
- Jahri, Ahmad. “*Perlindungan Nasabah Debitur Terhadap Perjanjian Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Pada Bank Umum Bandar Lampung*”. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* Vol.10,No.1 (2016)138-139.DOI <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10nol.651>.
- Juffry Immanuel Winarno, “Kekuatan Hukum Selaku Bagi Penerima Fidusia Dan Pemberi Fidusia Dalam Akta Notarial”. Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum. *Lex Administratum* Vol.XI/No.04/Jun/2023.
- Kasih, Desak Putu Dewi and Putu Devi Yustisia Utami, “Standard Contract on Banking Sector : Regulation and Description in Internal Banking Regulations.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*. 10(2),(2021): 251-263.
- Lexy j. Moleong, M.A, , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2017)

Mirwansyah, “Kekuatan Hukum Legalisasi Notaris Terhadap Perjanjian Hutang Piutang Jika Terjadi Wanprestasi”. Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Indonesia. *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum*, 02 (01), 2023, : <https://jurnal.saburai.id/index.php/jaeap>, DOI: <http://doi.org/10.24967/jaeap> .

Muhammad Argian Azhar, “Klausula Baku Perjanjian Kredit Pada Akta Notaris Untuk Melindungi Kepentingan Bank”. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, *Privat Law Volume 11 Nomor 1 (Januari-Juni 2023)*.

Muliyati, Ety, “Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Nasabah Pelaku Usaha Kecil”, *Journal Bima Media Law*, Vol. 1, No. 1, (2016): 36-42.

Pasangka, Ferdian Nickolas, RA Retno Murni, and AA Ketut Sukranatha, “Risiko Hukum Dalam Perjanjian Kredit Bank Kaitannya Dengan Perlindungan Nasabah”, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No.10, (2018).

Pramono, Dedy, “Kekuatan Pembuktian Akta YangDibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia”,*Lex Jurnalica*,Vol. 12, No. 3 (2015): 147736.

Priyacitta, Ni Luh Putu Yoni and Putu Devi Yustisia Utami, “Pelaksanaan Kredit Tanpa Agunan Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

- Padma Denpasar”, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol.10, No. 4, (2022): 2303-0569.
- Putri, Kerina Maulidya., Anwary, Ichsan., & Haiti, Diana. (2022). “Kewajiban Notaris melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak secara Bersama-Sama”. *Jurnal Notary Law Journal* Vol. 1, (No. 2), p. 157-175.
- Sigit Priambodo Ady. 2023. “Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berdampak Kredit Macet Di Bank Rakyat Indonesia Kabupaten Cianjur” Tesis. Diterbitkan. Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unisula)
- Simanjuntak,Diana, “Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Kredit Bank”, *Legal Opinion*, Vol. 4, no.1, (2016).Torey, Michael Justinus, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kredit Bank Sebagai Perjanjian Baku.” *Lex Privatum*, Vol. 7, No. 3, (2019).
- Tifany Dwi Aprima, “Keabsahan Hukum Perjanjian Kredit Di Bawah Tangan”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*. Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia : 2022, Vol. 6 No. 4 November 2022, e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312 /jisip.v6i4.3896/
- Wastu,Ida.Bagus Gde Gni., I Gusti Ngurah Wairocana., and Desak Putu Dewi Kasih, “Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Di Bawah

Tangan Pada Bank Perkreditan Rakyat”, Jurnal Ilmiah Magister Kenotariatan, (2016): 83.

### **TRANSKIP HASIL WAWANCARA**

Dani Aminudin. Pejabat Eksekutif Kepatuhan PT BPR Palembang. Rabu, 18 Desember 2024.

Farug Human Maulana. Staf Legal Devisi Kredit Support PT BPR Palembang. Rabu, 21 Mei 2025.

Haryoto Bakri. Notaris – PPAT Kabupaten Banyuasin. Jum’at, 8 November 2024.

Yuni Astuti. Staf Analys Devisi Kredit Support PT BPR Palembang. Rabu, 21 Mei 2025

Ratih Puspawati. Manager Kredit PT BPR Palembang. Rabu, 22 Januari 2025.

Syafril. Sekertaris DPD Perbarindo Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung. Palembang. Jum’at, 27 Desember 2024.

### **INTERNET**

Arlina Laras, “Jumlah Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Susut, Banyak Yang Bangkrut?”. Terbit 2 Februari 2024. Diakses Melalui <https://finansial.bisnis.com/read/20240228/90/1744745/jumlah-bank-perkreditan-rakyat-bpr-susut-banyak-yang-bangkrut>

Denny Irawan, *Menelisik Kasus Penarikan Tunai Di Bank*, di akses melalui:

<https://infobanknews.com/tantangan-bpr-di-2023/>

Departemen Komunikasi Bank Indonesia, "*Ekonomi Indonesia Tumbuh*

*Tinggi Pada Triwulan II 2023*" di akses melalui :

[https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\\_2521523.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2521523.aspx)

Erwin Haryono, "Survei Perbankan Triwulan I 2024: Penyaluran Kredit

Baru Tumbuh Positif". Terbit 26 April 2024. Diakses Melalui

[https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/Sp\\_268224.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/Sp_268224.aspx)

Mentari Puspadini, "Jumlah Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Susut,

Banyak Yang Bangkrut? Bpr Ganti Jadi Bank Perekonomian Rakyat,

Ini Artinya!". Terbit 24 Mei 2023. Diakses Melalui

<https://www.cnbcindonesia.com/Market/20230524091911-17-440042/Bpr-Ganti-Jadi-Bank-Perekonomian-Rakyat-Ini-Artinya>

Paul Sutaryono, "Tantangan Bpr 2024: Transformasi Total". Terbit 1 April

2024. Diakses Melalui <https://infobanknews.com/tantangan-bpr-2024-transformasi-total/>

Ronald S.G.S. Sipayung. "Dinamika Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

2023 Dan Proyeksi Tantangan 2024". Terbit 11 Februari 2024.

Diakses Melalui <https://setkab.go.id/dinamika-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2023-dan-proyeksi-tantangan-2024/>

